



PUTUSAN
Nomor 146 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, S.H., (meninggal dunia);**
2. **NY. SITI SOELASTRI, (meninggal dunia),** keduanya bertempat tinggal di Jalan Kertanegara Nomor 25 RT.001/RW.003 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh ahli warisnya **EKO DJULYARDHI,** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 April 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patricius Elfran Agung Sudrajat, S.H., MBA., Advokat, berkantor di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB 19 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **GUNAWAN HARSONO,** bertempat tinggal di Jalan Kemang Timur Nomor 28 B RT.012/RW.004 Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nursitti Sibarani, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sumagung III K5/6 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018;



2. PT GALANZ INDONESIA, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya Blok C Nomor 5A, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, diwakili oleh Erlyn Sutanto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredinandus Leda Lamba, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kirana Tower II, Jalan Boulevard Timur Nomor 88, Level 10A, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;

3. BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Jalan Lenteng Agung Raya Nomor 49, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan diluar batas wewenang yang ditulis dalam Surat Kuasa tanggal 22-06-2011;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah pihak yang tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Kuasa antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22-06-2011 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa dan tanah bangunan rumah lainnya yang diperjanjikan dalam Surat Kuasa kembali kepada Penggugat;
6. Menyatakan batal demi hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II sebagai Direktur untuk dan atas nama PT Galanz Indonesia dan objek sengketa;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa milik Penggugat dan atan dan banguunan rumah milik Para Tergugat yaitu:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek sengketa berupa: 1 (satu) unit bangunan rumah susun berikut benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dengan nilai perbandingan proporsional sebesar 0,322628% luas/tipe 91,46 (sembilan puluh satu koma empat puluh enam meter persegi), Gambar Denah tanggal 05-12-1997 (lima Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 2960/1997 diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 104/XI/Kuningan Timur;
Terletak di Provinsi DKI Jaya, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Kuningan Timur;
Setempat dikenal sebagai Rusun Non Hunian Menara Kadin Indonesia, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5, Kavling 2 dan 3, Nomor 11 Lantai 11, Kuningan, Jakarta Selatan;
 - b. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Kemang Timur Nomor 28 B, RT.012/RW.004 Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
 - c. Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gedong Panjang RT.006/RW.010 Kelurahan Pekojaan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
 - d. Tanah dan bangunan kantor rumah milik Tergugat III yang terletak di Jalan Lenteng Agung Raya Nomor 49, Jakarta Selatan;
- Hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi lelang dan dikosongkan secara paksa bilamana Para Tergugat tidak mematuhi putusan Pengadilan yang memeriksa perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan pada objek sengketa dan tanah bangunan milik Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali semua objek sengketa dalam keadaan kosong dan seperti semula kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat dan juga kepada ahli warisnya yang sah untuk memberikan ganti rugi secara tanggung renteng dengan total sebesar Rp5.000.000.000,00 atau masing-masing sebesar Rp1.666.666.700,00 kepada Penggugat hingga lunas;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa perbaikan gugatan Penggugat adalah bertentangan denganketentuan hukum;
2. Gugatan *error ini persona*;
3. Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 601/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 601/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 23 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 601/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018, dan 3 September 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I dan II mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2018 dan 21 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ini, dan memeriksa serta membatalkan Putusan Nomor 601/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 April 2018 selanjutnya memutuskan:

Mengadili Sendiri

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangan antara Para Penggugat dan/atau ahli warisnya melawan :

1. Nama : Gunawan Harsono;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Kemang Timur Nomor 28 B,
RT.012/RW.004, Bangka Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan;

Disebut Tergugat I;

2. Nama : PT Galanz Indonesia

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Berkedudukan di Jakarta Pusat jalan Mangga Dua Raya, Harco Mangga Dua Blok C Nomor 5A, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;

Disebut Tergugat II;

3. Nama : Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H.
Pekerjaan : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
Alamat Kantor : Jalan Lenteng Agung Raya Nomor 49, Jakarta Selatan;

Disebut Tergugat III;

2. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Kuasa antara Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat I tanggal 22-06-2011 adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat kepada Penggugat I dan Penggugat I serta Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris yang sah dari Para Penggugat yang sudah almarhum, dan berhak atas kepemilikan obyek sengketa;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan diluar batas wewenang yang ditulis dalam Surat Kuasa tanggal 22-06-2011;
6. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I adalah pihak yang tidak beriktikad baik;
7. Menyatakan bahwa obyek sengketa tanah dan bangunan rumah Termasuk Sertifikat Hak Kepemilikannya dikembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini kepada Ahli waris Para Penggugat yaitu Eko Djulyardhi, atas beban dan resiko Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I;
8. Menyatakan batal demi hukum jual beli antara Tergugat dengan Pihak Ketiga juga terhadap PT Galanz Indonesia atas obyek sengketa dan tanah dan bangunan rumah lainnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan batal demi hukum dan mencoret dari buku tanah sertifikat dimaksud pada Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan atas beban-beban yang diletakkan pada obyek sengketa berupa hak tanggungan ataupun beban-beban lainnya antara Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II dengan pihak bank manapun atau pihak lembaga keuangan manapun;
10. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II dan Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III memberi ganti rugi karena melakukan perbuatan melanggar hukum diluar yang diperjanjikan dalam Surat Kuasa tanggal 22-06-2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 secara langsung dan seketika, secara tanggung renteng, dan apabila tidak dibayar, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dapat mengajukan upaya hukum Kepailitan terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III /Para Tergugat I, II dan III;
11. Memerintahkan kepada Panitera PN Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan tanah dan bangunan rumah milik Para Termohon Tergugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi lelang dan dikosongkan secara paksa bilamana Tergugat tidak mematuhi putusan pengadilan yang memeriksa perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap;



12. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II untuk menyerahkan kembali sertifikat Hak Kepemilikan atas obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10/XI/, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lokasi: Rusun Non Hunian Menara Kadin Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Kavling Nomor 2-se dan Nomor 3 No.11-C, Lantai 11, berdasarkan Pasal 66 s/d 76 Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 1985; Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ahli waris Penggugat I dan Pengugat II;
13. Bahwa Apabila Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, maka Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan diperintahkan untuk mengeluarkan sertifikat pengganti atas obyek Sengketa dan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ahli waris Penggugat I dan Penggugat II, dan mencoret sertifikat lama atas nama Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II dari buku tanah obyek sengketa;
14. Menghukum kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat atau ahli warisnya yang sah untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.000,00 secara tanggung renteng atau dilunasi sekaligus kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ahli waris Penggugat secara seketika lunas dan tidak bisa diangsur;
15. Menghukum kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau Kalau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 2 Agustus 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 September 2018 dan 21 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam proses perkara *a quo* berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata Penggugat meninggal dunia, maka Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016 menjadi gugur dan berakhir, sedangkan ahli warisnya tidak menunjukkan Penetapan Ahli Waris ataupun Surat Keterangan Ahli Waris dan tidak pula menyampaikan secara tertulis permohonan kepada Pengadilan mengenai kehendaknya untuk melanjutkan perkara *a quo*, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Sip/1973 maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, S.H., (Meninggal Dunia)**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, S.H., (Meninggal Dunia), dan 2. NY. SITI SOELASTRI, (Meninggal Dunia), yang** diwakili oleh ahli warisnya **EKO DJULYARDHI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 146 PK/Pdt/2019